



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : G/083/B.XIV/HK/1992**

**TENTANG PENETAPAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) DAFTAR PENGUJI, DAN SURAT PENAGIHAN-UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**Menimbang :** Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 baik Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji, dan Surat Penagihan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900-099 Tahun 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-1319 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

**MEMUTUSKAN .....**

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/113/B.XIV/HK/1991 tanggal 30 Maret 1991 Tentang Penetapan Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang - atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji dan Surat Penagihan baik Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992.

Kedua : Memberi wewenang kepada :

Sdr. ABDUL HAMID WAHID, BcKn. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung yang specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini, untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji dan Surat Penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja - Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993.

Ketiga : Memberi wewenang kepada :

Sdr. Rusdi Said, SE Kepala Bagian Perbendaharaan Biro keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung yang specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangani Surat Perintah membayar Uang (SPMU), daftar Penguji, surat Penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara - untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 bila Pejabat yang tercantum pada ketetapan kedua berhalangan.

Keempat : Memberi wewenang kepada :

Sdr. Syairun Mega, SE. Kepala Sub.Belanja Rutin Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung yang specimen tanda tangan, parafnya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Daftar Penguji, surat Penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan - Tahun Anggaran 1992/1993 apabila pejabat yang tercantum pada ketetapan kedua dan ketiga berhalangan.

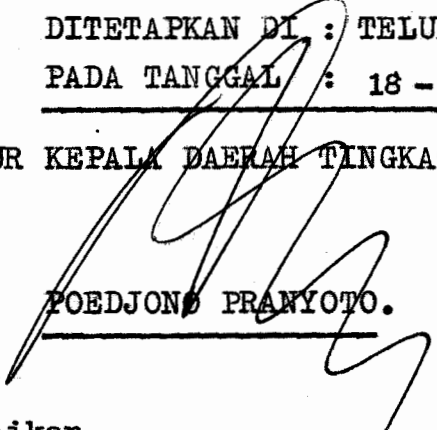
Kelima .....

**K e l i m a** : Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Surat Keputusan ini adalah jika pejabat yang tersebut pada ketentuan kedua dan ketiga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit dengan keterangan Dokter, Cuti dengan Surat Keputusan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan Surat Keputusan Perintah Tugas.

**K e e n a m** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 APRIL'92 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 18 - 3 - 1992

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

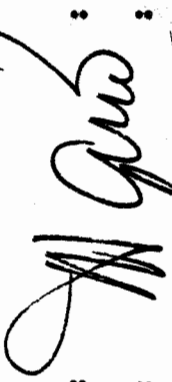
  
POEDJONO PRANYOTO.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua B.P.K. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Sekretaris Jendral DDN di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jendral Dep. Keuangan di Jakarta.
5. Sdr. Dirjen PUOD di Jakarta.
6. Sdr. Kepala Direktorat Pemerintahan di Jakarta.
7. Sdr. Kepala Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Jakarta.
8. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan Anggaran di Jakarta.
9. Sdr. Kepala Biro Administrasi Keuangan di Jakarta.
10. Sdr. Ketua DPRD Prop. Lampung di Telukbetung.
11. Sdr. Para Anggota Muspida Prop. Lampung.
12. Sdr. Kepala K.P.K.N. di Bandar Lampung.
13. Sdr. Direktur B.P.D. di Telukbetung.
14. ----- P e r t i n g g a l -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/083 /B.XIV/HK/1992 TANGGAL 18 - MARET 1992

| NOMOR | N A M A                             | J A B A T A N                                                                                                | S P E C I M E N                                                                    | K E T E R A N G A N                                                                 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                     |                                                                                                              | T A N D A T A N G A N                                                              | P A R A F                                                                           |
| 1.    | ABDUL HAMID WAHID, BcKn.            | Kepala Biro Keuangan Sekretari-<br>at Wilayah/Daerah Propinsi Dati.<br>I Lampung.                            |   |    |
| 2.    | RUSDI SAID, SE.<br>NIP. 460004153.  | Kepala Bagian Perbendaharaan<br>Biro Keuangan Sekretariat -<br>Wilayah/Daerah Propinsi Dati I<br>Lampung.    |   |    |
| 3.    | SYARUN MEGA, SE.<br>NIP. 460009534. | Kepala Sub. Bagian Belanja<br>Rutin Biro Keuangan Sekretariat:<br>Wilayah/Daerah Propinsi Dati I<br>Lampung. |  |  |